



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. ( 0450 ) 22026 – 22027 Parigi

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 503/ 0629/DIKBUD

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD INPRES TOWERA Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 06.421.2/SD InpTwr/IV/2017, Tanggal 13 April 2017.
- Menimbang : a. bahwa benar SD INPRES TOWERA belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1977 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : memberi Izin kepada :  
- Nama SD : SD INPRES TOWERA  
- Alamat : JALAN TRANS SULAWESI DESA TOWERA  
- Kecamatan : SINIU  
- Tahun Berdiri : 1977
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi  
Pada tanggal : 13 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Parigi Moutong



ADRUDIN NUR, S.Pd., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700501 199801 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**KECAMATAN SINIU**  
**DESA TOWERA**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi No. Towera Kode Pos 94474 Sul - Teng

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 010/150/005/III/2023.**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MOH. RAFT'IN LABASO.**  
Jabatan : Kepala Desa.  
Alamat : Dusun II Matana Desa Towera Kec. Siniu  
: Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SD INPRES TOWERA.**  
Luas Lahan : **± 5.264 M2.**  
Alamat : Dusun III Sinaba Desa Towera Kec. Siniu  
: Kab. Parigi Moutong Prov. Sulawesi Tengah.

Benar Bangunan Sekolah tersebut diatas telah berdiri diwilayah Dusun III Sinaba (Blok Jalan Trans Sulawesi) Desa Towera Kec. Siniu Kab. Parigi Moutong, dan diterangkan berdiri, dibangun pada **Tahun 1978.**

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.-

Di Keluarkan Di : Towera  
Pada Tanggal : 29 Maret 2023

**KEPALA DESA TOWERA**

**= MOH. RAFT'IN LABASO =**